



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 telah ditetapkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2011;
- b. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu melakukan pergeseran anggaran, baik antar Rincian Objek Belanja dan antar Objek Belanja;
- c. bahwa dengan diterimanya Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun 2011 dari Pemerintah yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011, pelaksanaan program dan kegiatan yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
35. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 1);
37. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	67.353.773.327,00
b. Dana Perimbangan	Rp	679.451.020.499,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	Rp	<u>216.238.207.012,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	963.043.000.838,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	677.151.944.523,00
2) Belanja Bunga	Rp	115.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp	21.128.388.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp	10.958.732.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	Rp	122.750.000,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	20.477.051.000,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>933.623.912,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	730.887.489.435,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	36.088.047.050,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	126.233.347.829,00
3) Belanja Modal	Rp	<u>118.441.765.607,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp	<u>280.876.160.486,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	1.011.763.649.921,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(48.720.649.083,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	55.581.038.083,00
b. Pengeluaran	Rp	6.860.389.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	48.720.649.083,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
3. Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 Agustus 2011

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 9 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2011 NOMOR 27 SERI A NOMOR 6

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2011 tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2011

Nomor : 27 Tahun 2011
Tanggal : 9 Agustus 2011



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	963.043.000.838,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.353.773.327,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.229.740.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.804.588.377,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.486.697.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.832.747.950,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	679.451.020.499,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.375.578.499,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	586.119.442.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	60.956.000.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	216.238.207.012,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	21.034.033.852,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	173.573.408.160,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	19.130.765.000,00
2	BELANJA	1.011.763.649.921,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	730.887.489.435,00
2.1.1	Belanja Pegawai	677.151.944.523,00
2.1.2	Belanja Bunga	115.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	21.128.388.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.958.732.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	122.750.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	20.477.051.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	933.623.912,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	280.876.160.486,00
2.2.1	Belanja Pegawai	36.088.047.050,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.346.347.829,00
2.2.3	Belanja Modal	118.441.765.607,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.720.649.083,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.581.038.083,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	48.831.038.083,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.750.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.860.389.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.110.389.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.750.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	48.720.649.083,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI PURWOREJO,
ttd
MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011
 Nomor : 9 Tahun 2011
 Tanggal : 9 Agustus 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
 PERUBAHAN PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan : 1.01
 Organisasi : 1.01.01

Urusan Wajib Pendidikan
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKONING	URAIAN	PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	68.880.000,00	
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	601.717.502.498,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	473.374.059.160,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	128.343.443.338,00	
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	115.652.095.040,00	
1.01.1.01.01.16.110	Rehabilitasi Ruang Kelas SD (DPPID)	1.290.623.000,00	Sumber Dana : DPPIP
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.552.000,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.25	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	107.552.000,00	Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011
1.01.1.01.01.16.110.5.2.2.25.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	107.552.000,00	Tanggal 29 Juli 2011
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3	Belanja Modal	1.183.071.000,00	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.183.071.000,00	
1.01.1.01.01.16.110.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan gedung kantor	1.183.071.000,00	
1.01.1.01.01.16.111	Pengadaan Mebeulair SD (DPPID)	67.162.000,00	Sumber Dana : DPPIP
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.596.000,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.25	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.596.000,00	Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.25.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	5.596.000,00	Tanggal 29 Juli 2011
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3	Belanja Modal	61.566.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Mebeulair	61.566.000,00	
1.01.1.01.01.16.111.5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	61.566.000,00	
1.01.1.01.01.16.112	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DPPID)	580.800.000,00	Sumber Dana : DPPIP
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3	Belanja Modal	580.800.000,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	580.800.000,00	Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011
1.01.1.01.01.16.112.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan gedung kantor	580.800.000,00	Tanggal 29 Juli 2011
1.01.1.01.01.16.113	Pengadaan Mebeulair SMP (DPPID)	30.600.000,00	Sumber Dana : DPPIP
1.01.1.01.01.16.113.5.2.3	Belanja Modal	30.600.000,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Mebeulair	30.600.000,00	Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 13 . 12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	30.600.000,00	Tanggal 29 Juli 2011
1.01 . 1.01.01 . 21	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.840.239.298,00	
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13	Pendataan data base provinsi	116.850.000,00	Sumber Dana : Bantuan Keuangan Provinsi
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.750.000,00	Pergeseran antar jenis belanja menyesuaikan
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Uang Sidang	14.750.000,00	kebutuhan dan Juknis yang ditentukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	Revisi atas Peraturan Bupati Nomor 24
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	Tahun 2011
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja Jasa Pihak Ketiga	97.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 . 19 . 03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	97.850.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(601.648.622.498,00)	

Urusan Pemerintahan : 1 . 03
Organisasi : 1 . 03 . 01

Urusan Wajib Pekerjaan Umum
DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	61.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	45.199.725.140,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.416.354.840,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	35.783.370.300,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 08	Operasional Pendukung Program Infrastruktur Pedesaan		Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo
1.03 . 1.03.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.030.000,00	Persetujuan PPKD Nomor : 900/1369
1.03 . 1.03.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.470.000,00	Tanggal 2 Agustus 2011
1.03 . 1.03.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.344.650,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.897.350,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.378.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	98.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 34	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jalan, Jembatan dan Pendukungnya	20.580.237.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 34 . 14	Peningkatan Jalan Kemiri Pituruh	3.428.035.000,00	Sumber Dana : DPPID
1.03 . 1.03.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.428.035.000,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.428.035.000,00	Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	3.428.035.000,00	Tanggal 29 Juli 2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 15	Peningkatan Jalan Pekacangan - Wadas	2.613.817.000,00	Sumber Dana : DPPID
1.03 . 1.03.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.613.817.000,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.613.817.000,00	Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	2.613.817.000,00	Tanggal 29 Juli 2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 16	Peningkatan Jalan Pucangagung - Bayan (Lanjutan)	964.000.000,00	Sumber Dana : DPPID
1.03 . 1.03.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	964.000.000,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	964.000.000,00	Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	964.000.000,00	Tanggal 29 Juli 2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 17	Peningkatan Jalan Winong - Pucangagung	2.651.300.000,00	Sumber Dana : DPPID
1.03 . 1.03.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.651.300.000,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.651.300.000,00	Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	2.651.300.000,00	Tanggal 29 Juli 2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 18	Peningkatan Jalan Kalimeneng - Purbayan (Lanjutan)	2.091.475.000,00	Sumber Dana : DPPID
1.03 . 1.03.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.091.475.000,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.091.475.000,00	Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	2.091.475.000,00	Tanggal 29 Juli 2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19	Peningkatan Jalan Sidomulyo - Wawar (Lanjutan)	1.464.030.000,00	Sumber Dana : DPPID
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.464.030.000,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.464.030.000,00	Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	1.464.030.000,00	Tanggal 29 Juli 2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 20	Pembuatan Talud Pengaman Jalan	211.332.800,00	Sumber Dana : DPPID
1.03 . 1.03.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	211.332.800,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	211.332.800,00	Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011
1.03 . 1.03.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 3 . 21 . 04	Belanja modal Pengadaan talud	211.332.800,00	Tanggal 29 Juli 2011
	SURPLUS / (DEFISIT)	(45.138.025.140,00)	

Urusan Pemerintahan : 1 . 20
Organisasi : 1 . 20 . 05
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	901.314.227.511,00	
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.625.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.625.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	679.451.020.499,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	216.238.207.012,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	173.573.408.160,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	173.573.408.160,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan	158.264.239.160,00	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.03	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	15.309.169.000,00	Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : S-647/MK.07/2011 Tanggal 29 Juli 2011
1.20.1.20.05.00.00.5	BELANJA	53.735.544.920,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	53.735.544.920,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	933.623.912,00	
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	933.623.912,00	Pergeseran ke Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum untuk pendukung kegiatan bersumber dana DPPID
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	933.623.912,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	847.578.682.591,00	
1.20.1.20.05.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH		
1.20.1.20.05.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.581.038.083,00	
1.20.1.20.05.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.860.389.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	48.720.649.083,00	

Urusan Pemerintahan : 1.21
Organisasi : 1.21.01

Urusan Wajib Ketahanan Pangan
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21.1.21.01.00.00.4	PENDAPATAN	1.080.000,00	
1.21.1.21.01.00.00.5	BELANJA	11.712.103.750,00	
1.21.1.21.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.889.320.000,00	
1.21.1.21.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.822.783.750,00	
1.21.1.21.01.15.38	Pembangunan Gudang Pangan	161.245.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo
1.21.1.21.01.15.38.5.2.3	Belanja Modal	161.245.000,00	Sumber Dana DAK
1.21.1.21.01.15.38.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	161.245.000,00	Revisi Atas Peraturan Bupati Nomor 24

KODE REKENING	URAIAN	PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1.21 . 1.21.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	161.245.000,00	Tahun 2011
1.21 . 1.21.01 . 15 . 39	Pembangunan lumbung pangan	437.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo
1.21 . 1.21.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	437.325.000,00	Sumber Dana : DAK
1.21 . 1.21.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	437.325.000,00	Pergeseran antar jens belanja menyesuaikan ketentuan Permendagri 21 Tahun 2011 karena outputnya akan diserahkan kepada masyarakat
1.21 . 1.21.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	437.325.000,00	
1.21 . 1.21.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.711.023.750,00)	

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN